

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Identifikasi Masalah

Sejumlah tren terkait keberlanjutan seperti kebutuhan air global, perubahan iklim global, dan permintaan energi telah menciptakan lingkungan bisnis yang tidak pasti di mana isu-isu baru, undang-undang, harapan pemangku kepentingan, dan teknologi harus dipertimbangkan. Hal ini menyebabkan meningkatnya tuntutan dari mitra untuk data tentang tugas dan situasi keuangan bisnis yang telah mendorong beberapa organisasi untuk mengingat data untuk pemeliharaan dalam laporan tahunan mereka.. Pengakuan bahwa ada sumber daya yang terbatas untuk dimanfaatkan oleh bisnis saat ini, serta generasi mendatang, merupakan kekuatan pendorong di balik memasukkan pelaporan tambahan oleh perusahaan tentang faktor keberlanjutan. *World Commission On Enviromental Development (WCED)* tahun 1987 mencirikan kemajuan yang berkelanjutan sebagai perbaikan yang terlihat untuk mengatasi masalah saat ini tanpa mengorbankan kapasitas orang di masa depan untuk mengatasi masalah mereka sendiri. Kemajuan yang mendukung bermaksud untuk menyelaraskan dua kepentingan langsung, khususnya pergantian peristiwa moneter dan perlindungan alam.

Salah satu otoritas pada NKRI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertanggung jawab untuk memastikan keberhasilan komitmen pembangunan berkelanjutan ini melalui program keuangan berkelanjutan (*sustainable financing*). Menurut Abubakar

& Tri Handayani (2019), dengan diperkenalkannya keuangan berkelanjutan di era ini, banyak inovasi dan peningkatan layanan kepada pelanggan untuk memastikan profitabilitas yang lebih tinggi.

*Sustainability finance* atau keuangan berkelanjutan melibatkan organisasi moneter misalnya, bank yang sekarang dipaksa untuk mengambil bagian yang berfungsi, baik dalam sudut pandang keuangan, alam dan sosial. Sebagai lembaga perantara yang menghimpun aset-aset publik, isu ekologi dan sosial tidak dapat diabaikan, meskipun tidak secara langsung diidentikkan dengan pelaksanaan fungsi bank, namun melalui cadangan yang diberikan oleh bank kepada proyek-proyek yang bersifat alamiah dan efek sosial, bank akan mengambil bagian jika terjadi masalah ekologi. Untuk bank saja tidak menjamin pencapaian pelaksanaan bank tanpa evaluasi latihan bisnis organisasi pada iklim dan sosial serta eksternalitas ekologi dan sosial tertentu atau negatif (Usenko dan Zenkina, 2017).

Menurut Abubakar & Tri Handayani (2019), dengan diperkenalkannya keuangan berkelanjutan di era ini, banyak inovasi dan peningkatan layanan kepada pelanggan untuk memastikan profitabilitas yang lebih tinggi. Bank juga telah memperkenalkan beberapa produk dan layanan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip inti pembangunan berkelanjutan: inklusi keuangan (*Financial Inclusion*) di tingkat ekonomi, tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*) di tingkat sosial, maupun perbankan hijau (*Green Banking*) di tingkat lingkungan.

Inklusi keuangan yaitu salah satu komponen penggabungan pembangunan yang mengarah pada perbaikan. ADB, (2014); wordbank, (2014) dan OECD, (2014)

mengklarifikasi pentingnya pembangunan komprehensif yang mengacu pada nilai dan pembuatan kebebasan yang setara untuk semua bagian kehidupan, terutama dalam hal keuangan menuju bantuan pemerintah daerah yang layak dan mengurangi kemiskinan. Penggabungan moneter pertama kali dipresentasikan melalui Pioneers Highest point di Los Cabos Mexico pada tahun 2012, G20 melalui pengiriman Sistem Pembelajaran Pendamping Moneter (EPLP) dan Organisasi Dunia tentang Pertimbangan Moneter (GPFI) sebagai struktur dan pengiriman pertimbangan moneter. Penguatan moneter ini juga dibarengi dengan diterbitkannya 9 Standar Pertimbangan Moneter Imajinatif sebagai alasan pembentukan inkorporasi moneter. Menggabungkan kewenangan, keragaman, pengembangan, kepastian, penguatan, kolaborasi, informasi, proporsionalitas, dan struktur. Mulai dari ini, berbagai diskusi di seluruh dunia yang terkait dengan keuangan telah secara serius berpusat di sekitar kegiatan yang terkait dengan penggabungan moneter seperti Bank Dunia, Bank Kemajuan Asia (ADB), CGAP, APEC, Kolusi untuk Pertimbangan Moneter (AFI), termasuk badan standar seperti BIS. Terlebih lagi, Monetary Activity Team (FATF), termasuk negara berkembang dan Indonesia melalui tugas Bank Indonesia dalam menjaga keamanan kerangka moneter publik.



Beberapa program inklusi keuangan dengan koordinasi fintech seperti ATM, e-cash, telkomselcash dan akuisisi kredit (Framework dan Di, n.d.)). Inklusi keuangan dan fintech kewalahan oleh kegiatan bisnis pembayaran sebesar 43% dan kredit 17%, sisanya sebagai agregator, crowdfunding, pengaturan akuntansi individu, pendaratan

dan lain-lain (Hadad dan Ph, 2017). Menjadi hal yang menarik untuk diteliti mengingat bahwa inklusi keuangan adalah area utama dalam soliditas finansial.

Ekowati dan dkk (2014) mengatakan kewajiban sosial perusahaan yang biasa disebut Corporate Social Responsibility yaitu jenis organisasi yang peduli terhadap masyarakat. Perusahaan ini menyajikan cara bahwa meskipun tujuan prinsipnya yaitu untuk mencari keuntungan, tetapi tidak dapat lepas dari masyarakat. Diyakini bahwa dengan pelaksanaan kewajiban sosial perusahaan, organisasi akan benar-benar ingin menyelesaikan bisnis dalam jangka panjang.

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur tentang Restricted Risk Organization, kewajiban sosial perusahaan di Indonesia saat ini tidak lagi sukarela. Pasal 74 Undang-Undang Perseroan menyatakan: (1) Perusahaan yang menyelesaikan kegiatan di lapangan dan tambahan diidentifikasi dengan aset normal diperlukan untuk melakukan Kewajiban Sosial dan Ekologis (TJSL); (2) Kewajiban Sosial dan Alam (TJSL) adalah komitmen perusahaan yang direncanakan dan ditetapkan sebagai biaya perusahaan, yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kehormatan dan kewajaran; (3) Perusahaan yang tidak melaksanakan komitmennya dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pedoman. Dengan munculnya pedoman ini dari otoritas publik, tampaknya kewajiban sosial perusahaan telah menjadi ciri khas perusahaan di Indonesia. Prinsip yang lebih ketat dalam pelaksanaan kewajiban sosial perusahaan di Indonesia tertuang dalam undang-undang nomor 47 tahun 2012 tentang Kewajiban Sosial dan Ekologis Perusahaan Risiko Terbatas, pasal 7 yang menyatakan bahwa organisasi yang tidak



melakukan kewajiban sosial dan alam akan ada sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

*Green banking* adalah bank yang pelaksanaan fungsinya tidak berbahaya bagi ekosistem (Bai, 2011) dan mempertimbangkan sudut pandang keamanan ekologis dalam mempertahankan bisnisnya (Bihari, 2011). Dengan mempertimbangkan perspektif alami dalam menentukan pilihan bisnis, dapat mengurangi konsekuensi negatif dari kegiatan lembaga keuangan dengan tujuan dapat membantu upaya dan pemenuhan kewajiban sosial perusahaan (Shaumya dan Arulrajah, 2016). Berbagai cara harus dimungkinkan dalam penerimaan perbankan hijau seperti perbankan berbasis web, perbankan web, catatan keuangan hijau, kredit hijau, perbankan portabel, outlet keuangan elektronik dan dana investasi energi yang menambah proyek ekologis (Gupta, 2015).

Perbankan sebagai elemen yang memiliki persepsi tinggi pada umumnya akan mengungkap isu-isu tentang premi publik dan asosiasi untuk bekerja pada gambaran sosial yang positif di arena publik dan menarik pembeli (Branco dan Rodrigues, 2006) sehingga gagasan *green banking* dapat dilakukan untuk diambil. Maka dari itu, bank akan memulai *green banking* dan memperkenalkan konsep *Paperless and Information Technology Banking* kepada nasabah *existing* dan calon nasabah, sekaligus memperkuat peran bank untuk menjadi *corporate citizen* yang bertanggung jawab atas pembangunan berkelanjutan. Dimasukkannya bank dalam pengaturan detail yang mempertimbangkan *green financial* sebenarnya akan ingin lebih mengembangkan



posisi bank sehingga dapat mengikuti potensi dan menarik klien baru yang dapat menambah bank di kemudian hari (Lymeropoulos, et. al., 2012) .

Ketiga aspek tersebut dikemas dalam masing-masing laporan keberlanjutan atau *Sustainability Report*. John Elkington menggambarkan *Sustainability Report* sebagai cara untuk menangani pelaksanaan organisasi di bidang ekologi, sosial, dan moneter yang secara teratur disebut sebagai tiga perhatian utama (manfaat, individu, planet) (1997). Untuk memulainya, perusahaan harus memiliki pilihan untuk menghasilkan manfaat sehingga organisasi dapat memenuhinya. Kedua, perusahaan juga harus fokus pada individu (pendukung keuangan, pekerja, penyedia, pembeli, jaringan, dan perusahaan lokal). Ketiga, perusahaan harus fokus di dunia (iklim) terutama untuk perusahaan perakitan karena organisasi dapat mengambil aset reguler yang memungkinkan kontaminasi dan kerusakan alam. Selanjutnya, bahaya moneter, bahaya alam, dan bahaya sosial juga menjadi kekhawatiran bank dalam menentukan pilihan bisnis, karena kerugian ekologis yang ditimbulkan oleh administrasi praktis risiko kredit, risiko hukum dan risiko reputasi bagi bank.

Bank yang digunakan untuk tinjauan ini yaitu bank asing. Bank asing yaitu bank bisnis swasta yang merupakan agen (tempat kerja cabang) dari bank induk di negara asal. Bank asing dapat didirikan dan bekerja sebagai bank setelah mendapatkan izin untuk beroperasi dari Kemenkeu dan dapat dioperasikan pengusaha asing. Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bank asing yang terdaftar di Indonesia yang memiliki ketersediaan serta kelengkapan laporan tahunan lengkap dari periode 2013 hingga 2019 terdapat sepuluh Bank Asing yaitu, *Standard Chartered Bank*,

*Citibank N.A, Bangkok Bank Pcl, JP. Morgan Chase Bank, Bank Of America, Bank Of China Limited, Deutsche Bank Ag, NA, The Hongkong & Shanghai B.C, LTD, The Bank Of Tokyo-Mitsubishi UFJ LTD, dan Maybank Indonesia.* Melalui pengungkapan Sustainability Report, perbankan dapat melakukan pembangunan berkelanjutan secara transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada penelitian ini, peneliti bertujuan untuk memajukan skripsi dengan menguji keuangan berkelanjutan terhadap inklusi keuangan (*Financial Inclusion*) di tingkat ekonomi, tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*) di tingkat sosial, perbankan hijau (*Green Banking*) di tingkat lingkungan. Dengan ini, penelitian dinantikan dapat dilihat seberapa besar dari pengaruh keberlanjutan keuangan pada bank asing pada periode 2013 sampai 2019. Lebih lanjut untuk memberikan bukti tentang hubungan tersebut, peneliti juga secara empiris mengeksplorasi tiga pertanyaan terkait yang terdapat dalam perumusan masalah.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi *Financial Inclusion* dalam mengimplementasikan keuangan berkelanjutan Bank Asing di Indonesia?
2. Bagaimana kontribusi *Corporate Social Responsibility* dalam mengimplementasikan keuangan berkelanjutan Bank Asing di Indonesia?

3. Bagaimana kontribusi *Green Banking* dalam mengimplementasikan keuangan berkelanjutan Bank Asing di Indonesia?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kontribusi *Financial Inclusion* dalam mengimplementasikan keuangan berkelanjutan Bank Asing di Indonesia.
2. Untuk menganalisis kontribusi *Corporate Social Responsibility* dalam mengimplementasikan keuangan berkelanjutan Bank Asing di Indonesia.
3. Untuk menganalisis kontribusi *green banking* dalam mengimplementasikan keuangan berkelanjutan Bank Asing di Indonesia.

